



BUPATI SUKOHARJO

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 12 TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGEMBANGAN ALAT DAN MESIN PERTANIAN BANTUAN PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang** : a. bahwa alat dan mesin pertanian (alsintan) mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam mencapai tujuan pembangunan pertanian melalui penanganan budidaya, panen, pasca panen dan pengolahan hasil pertanian;
- b. bahwa untuk strategi pengembangan alsintan dalam rangka pemanfaatan inovasi dan teknologi mekanisasi pertanian dengan menumbuh-kembangkan sistem kelembagaan Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) yang berada pada Kelompok Tani maupun Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani) telah diupayakan dengan bantuan alsintan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian Bantuan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Sukoharjo dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2001 tentang Alat dan Mesin Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 155);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan lembaran Daerah Nomor 172);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGEMBANGAN ALAT DAN MESIN PERTANIAN BANTUAN PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dinas Pertanian yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pertanian Kabupaten Sukoharjo.
5. Petani adalah perorangan Warga Negara Indonesia beserta keluarganya atau korporasi yang mengelola usaha dibidang pertanian, wanatani, minatani, agropasture, penangkaran satwa dan tumbuhan, di dalam dan di sekitar hutan, yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang.
6. Kelompok tani adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
7. Gabungan kelompok yang selanjutnya disebut Gapoktan adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
8. Usaha Pelayanan Jasa Alat dan Mesin Pertanian yang selanjutnya disebut UPJA adalah suatu lembaga ekonomi perdesaan yang bergerak di bidang pelayanan jasa dalam rangka optimalisasi penggunaan alat dan mesin pertanian untuk mendapatkan keuntungan usaha baik di dalam maupun di luar kelompok tani maupun gapoktan;

9. Alat dan Mesin Pertanian yang selanjutnya disebut Alsintan adalah peralatan yang dioperasikan tanpa atau dengan motor penggerak untuk kegiatan budidaya, pemeliharaan, panen, pasca panen, pengolahan hasil tanaman, peternakan dan kesehatan hewan.

BAB II
POLA PENGEMBANGAN
Pasal 2

Dalam rangka pengembangan alsintan, pemerintah daerah memberikan bantuan alsintan kepada petani/kelompok tani/gapoktan dengan pola perguliran.

Pasal 3

- (1) Pola perguliran adalah pengembangan bantuan alsintan pemerintah daerah kepada petani/kelompok tani/gapoktan penerima dengan cara memberikan setoran sejumlah harga alsintan secara bertahap kepada Dinas.
- (2) Hasil setoran alsintan digunakan untuk pengembangan alsintan, diperuntukkan bagi petani/kelompok tani/gapoktan lain yang membutuhkan.

Pasal 4

Pengembangan alsintan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan dengan Surat Perjanjian Kerja Sama Operasional bermeterai cukup dan ditandatangani oleh penerima alsintan dan Kepala Dinas.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN PETANI/KELOMPOKTANI/GAPOKTAN
PENERIMA BANTUAN ALSINTAN
Pasal 5

- (1) Hak petani/kelompok tani/gapoktan penerima alsintan adalah :
 - a. Menerima alsintan sesuai dengan perjanjian; dan
 - b. Memiliki alsintan setelah melengkapi seluruh setoran alsintan atau lunas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b pasal ini, dan telah dilaksanakan penghapusan.
- (2) Kewajiban petani/kelompok tani/gapoktan penerima alsintan adalah :
 - a. memberikan setoran awal berupa dana sejumlah 10 % (sepuluh persen) dari harga alsintan, dan disetorkan ke dinas sebelum alsintan diterima;
 - b. selanjutnya untuk melengkapi setoran sejumlah harga alsintan, dilaksanakan bertahap setiap akhir musim tanam/panen atau 10 (sepuluh) kali setoran selama 5 tahun;
 - c. setelah pembayaran setoran awal 10 % (sepuluh persen) dilaksanakan, selanjutnya menandatangani Berita Acara penerimaan barang (alsintan) dan Perjanjian Kerjasama Operasional dengan pola perguliran yang mengatur seluruh kewajiban dan hak petani/kelompok tani/gapoktan penerima alsintan;
 - d. mengoperasionalkan dan merawat alsintan;
 - e. melaporkan perkembangan hasil operasional alsintan kepada Kepala Dinas Pertanian.

- f. Apabila yang bersangkutan meninggal dunia, alsintan dan segala kewajibannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain atas persetujuan Dinas Pertanian Kabupaten Sukoharjo dan
- g. Apabila Alsintan yang dikelola hilang akibat kelalaian, maka yang bersangkutan harus mengganti alsintan yang hilang tersebut.

BAB IV
PENGHAPUSAN ALSINTAN BANTUAN PEMERINTAH
Pasal 6

- (1) Alsintan bantuan pemerintah yang dapat dihapuskan adalah alsintan yang telah diselesaikan kewajiban setorannya oleh petani/kelompoktani/gapoktan atau lunas, dan rusak berat.
- (2) Penghapusan diusulkan oleh Dinas Pertanian kepada Pemerintah Kabupaten berdasarkan aturan yang berlaku.

BAB V
PEMBINAAN PENGAWASAN DAN LAPORAN
Pasal 7

Kepala Dinas adalah penanggung jawab teknis pelaksanaan kegiatan Pengembangan Alsintan dan bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan pengembangan alsintan bantuan pemerintah daerah, pengelolaan dan pengembangan hasil setoran alsintan.

Pasal 8

Kepala Dinas beserta aparat terkait wajib melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan pengembangan alsintan agar dapat berjalan lancar sebagaimana mestinya.

Pasal 9

Dalam rangka penyuluhan, pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan terhadap seluruh kegiatan pengembangan alsintan, akan dibentuk Tim dengan Surat Keputusan Bupati.

Pasal 10

Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan seluruh kegiatan Pengembangan alsintan bantuan pemerintah kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali.

BAB V
PENUTUP
Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas selaku penanggungjawab teknis pelaksanaan kegiatan pengembangan alsintan bantuan pemerintah daerah.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
Pada tanggal 21 April 2011

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 21 April 2011

**SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN SUKOHARJO**

ttd

Ign. INDRA SURYA

**BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2011 NOMOR 67**